



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengoperasian Angkutan Umum Massal Trans Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); dan
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
6. Angkutan Umum Massal Trans Padang adalah sarana angkutan massal perkotaan yang terdiri dari bus Trans Padang.
7. Layanan Angkutan Umum Massal Trans Padang yang selanjutnya disebut Trans Padang adalah layanan sistem angkutan massal perkotaan dan layanan angkutan umum pengumpan Trans Padang berbasis jalan yang dikelola oleh Perumda PSM.
8. Sistem angkutan massal adalah jaringan angkutan umum massal berbasis jalan dengan menggunakan bus yang meliputi prasarana, sarana, dan sistem manajemen pendukung yang pengelolaan operasional serta manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
9. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda PSM adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Penugasan adalah penugasan pelaksanaan pelayanan publik berupa Penyelenggaraan layanan Angkutan Trans Padang dari Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah.
11. Direksi adalah organ Perumda PSM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang,

termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

13. Angkutan Pengumpulan Trans Padang adalah angkutan yang berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan wilayah permukiman atau daerah yang tidak dilalui Trans Padang menuju Koridor Trans Padang.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
15. Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting adalah angkutan perkotaan Kota Padang yang pernah memiliki armada, melayani trayek angkutan perkotaan dan pernah memiliki dokumen kendaraan sebagai angkutan umum perkotaan Kota Padang.
16. Operator Lama Trans Padang adalah perusahaan Angkutan Perkotaan yang berbadan hukum, memiliki Perjanjian Kerja Sama dalam penyediaan layanan angkutan umum dan/atau Angkutan Pengumpulan.
17. Operator Baru Trans Padang adalah badan hukum yang terpilih melalui proses pelelangan umum atau seleksi atau mekanisme pengadaan lainnya untuk menjadi Operator Trans Padang.
18. Halte Permanen Bus Trans Padang yang selanjutnya disebut Halte adalah pemberhentian sarana dalam Sistem Angkutan Massal yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan pengguna jasa, yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu pengguna jasa, dan area komersial penunjang lainnya.
19. Halte Portabel Bus Trans Padang yang selanjutnya disebut Halte Portabel adalah pemberhentian sarana dalam Sistem Angkutan Massal yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan pengguna jasa berupa rangkaian konstruksi dari baja yang memiliki atap, lantai, tangga, pagar pengaman pengguna.
20. Tempat Pemberhentian Bus Trans Padang yang selanjutnya disingkat dengan TPB Trans Padang adalah pemberhentian sarana dalam Sistem Angkutan Massal yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan pengguna jasa berupa rambu dan atau marka Bus.
21. Kilometer Tempuh adalah jumlah total kilometer ritasi-layanan pada saat Bus beroperasi mengangkut penumpang di Koridor Trans Padang/Trayek angkutan pengumpulan Trans Padang ditambah dengan jumlah total kilometer saat Bus beroperasi tanpa mengangkut penumpang (kilometer kosong) yaitu kilometer dari dan ke pool Bus (pulang-pergi) Koridor Trans Padang/Trayek angkutan pengumpulan Trans Padang.
22. Biaya Operasional Kendaraan yang selanjutnya disingkat dengan BOK adalah biaya dalam satuan Rp/km yang dikeluarkan atau dibutuhkan oleh perusahaan angkutan umum untuk menyediakan per km-layanan.
23. Biaya Jasa Operator adalah pembayaran atas jasa Operator Layanan Angkutan Sistem Trans Padang yakni mitra Perumda PSM (yang telah berkontrak), termasuk tetapi tidak terbatas dengan skema harga Rp/Kilometer tetap ataupun secara progresif, ataupun dengan skema sewa.

24. Kesepakatan Kerja Sama adalah kontrak perjanjian kerja sama antara Perumda PSM dengan Operator Angkutan Umum Trans Padang mengenai Pengadaan jasa layanan angkutan umum
25. Kontrak Operasional adalah kontrak Rp/km tahunan antara Perumda PSM dengan Operator Trans Padang dalam masa 1 (satu) tahun.
26. Subsidi untuk Trans Padang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik yang selanjutnya disebut Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perumda PSM yang merupakan selisih antara Biaya Produksi dengan Pendapatan.
27. Tarif adalah biaya yang dikenakan kepada penumpang atau pengguna jasa Trans Padang untuk satu kali perjalanan atau dalam periode tertentu dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
28. Pendapatan Tiket (Farebox) adalah pendapatan Perumda PSM yang sumber dari pendapatan tiket Tarif Trans Padang.
29. Layanan Integrasi adalah penyatuan jaringan, jadwal, Tarif, dan sistem tiket antar moda transportasi sehingga memudahkan perpindahan penumpang secara efisien.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan :
 - a. mewujudkan penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Trans Padang yang tertib, aman, nyaman, efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Trans Padang.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman bagi aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan Trans Padang.

Pasal 3

- (1) Pengoperasian Trans Padang harus memenuhi prinsip:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kesetaraan; dan
 - e. keteraturan.
- (2) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dan petugas layanan yang sedang bertugas dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.
- (3) Prinsip keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tolok ukur minimal yang harus dipenuhi agar terhindar risiko kejadian kecelakaan ataupun kedaruratan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana, dan faktor eksternal.
- (4) Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tolok ukur minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah, dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.
- (5) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tolok ukur minimal yang harus dipenuhi untuk

memberikan akses setara dengan prioritas pelayanan dan fasilitas bagi pengguna jasa yang termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia, anak, dan wanita hamil.

- (6) Prinsip keteraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan rasa kepastian termasuk atas waktu pemberangkatan dan kedatangan bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pengoperasian angkutan massal;
- b. prosedur penetapan operator;
- c. pengambilalihan Trans Padang; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGOPERASIAN ANGKUTAN MASSAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Usaha Angkutan Massal

Pasal 5

- (1) Pengoperasian Trans Padang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan transportasi publik.
- (2) Pengoperasian Trans Padang wajib mengacu pada rencana umum jaringan trayek perkotaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan, penambahan atau pengurangan koridor hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian yang diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Usulan perubahan, penambahan atau pengurangan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas Kepada Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Trans Padang dilakukan dengan skema pembelian layanan.
- (2) Pembelian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Rp/km yang ditempuh oleh penyedia jasa berdasarkan BOK.
- (3) BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah termasuk keuntungan penyedia jasa paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (4) Pembelian layanan Trans Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk jenis kendaraan:
 - a. bus besar;
 - b. bus sedang; dan
 - c. bus kecil.

Pasal 7

- (1) BOK ditentukan berdasarkan:
 - a. rencana operasi;
 - b. spesifikasi kendaraan;
 - c. jangka waktu kontrak layanan; dan

- d. kondisi ekonomi, terdiri atas:
 - 1. tingkat inflasi;
 - 2. harga bahan bakar minyak dan/atau listrik; dan
 - 3. upah minimum provinsi atau upah minimum regional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi Perumda PSM setelah melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Trans Padang Direksi Perumda PSM bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan SPM.
- (2) SPM merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Trans Padang dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPM dilaksanakan berdasarkan kontrak antara Perumda PSM dengan Dinas.
- (4) Bobot SPM dituangkan dalam naskah perjanjian antara Dinas dan Perumda PSM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengoperasian dan Pemeliharaan Prasarana Angkutan Massal

Pasal 9

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana angkutan massal yaitu berupa :
 - a. tempat pemberhentian sarana; dan
 - b. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Tempat pemberhentian sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Halte;
 - b. Halte Portabel; dan
 - c. TPB Trans Padang.
- (3) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. celukan (*laybay*);
 - b. trotoar sekitar halte;
 - c. penerangan halte; dan
 - d. kamera pengawas (*Closed Circuit Television*).
- (4) Pemeliharaan tempat pemberhentian sarana dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPM.
- (5) Proses dan penunjukan penyedia pemeliharaan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pengoperasian dan pemeliharaan prasarana diatur dengan Peraturan Direksi Perumda PSM setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana
dan Sarana Angkutan Massal

Pasal 10

- (1) Perumda PSM dapat mengelola dan memanfaatkan prasarana dan sarana angkutan massal milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. optimalisasi fungsi layanan publik.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan non-tiket.
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada asas efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan non-tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat bersumber dari:
 - a. penyewaan ruang promosi atau iklan pada armada, halte, atau fasilitas penunjang;
 - b. kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga;
 - c. kegiatan komersial yang tidak mengganggu fungsi utama layanan angkutan massal; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pengoperasian Armada

Pasal 12

- (1) Perumda PSM wajib menyusun spesifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dalam mengatur penyediaan armada Trans Padang oleh operator/penyedia jasa.
- (2) Perumda PSM wajib melakukan pengawasan penyediaan armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Perumda PSM dalam pengoperasian armada mengatur sebagai berikut:
 - a. lokasi penyimpanan/pool;
 - b. jadwal perawatan;
 - c. jadwal (*time table*);
 - d. ritase;
 - e. produksi kilometer tempuh; dan
 - f. kualifikasi awak bus.
- (2) Perumda PSM wajib menjamin armada yang dioperasikan memenuhi :
 - a. persyaratan teknis laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. SPM layanan angkutan massal.
- (3) Dalam rangka pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda PSM berhak:
 - a. mengatur jadwal keberangkatan dan kedatangan bus;
 - b. melakukan penarikan bus yang tidak laik jalan;
 - c. menyusun strategi peremajaan bus;
 - d. melakukan survei dan menetapkan komponen BOK;
 - e. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap armada operator yang sedang beroperasi maupun di pool;
 - f. meminta dokumen perawatan dan pengoperasian armada kepada operator; dan
 - g. memberikan perintah perbaikan atau penghentian sementara operasional armada yang tidak memenuhi syarat kepada operator.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi Perumda PSM setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Dinas.

Bagian Kelima
Pengelolaan Layanan Integrasi Bus Umum dan Moda Transportasi
Lainnya ke Dalam Angkutan Massal
Paragraf 1
Umum

- Pasal 14
- Pengelolaan Layanan Integrasi meliputi:
- a. penyusunan rencana integrasi Trans Padang;
 - b. pengelolaan sistem tiket terintegrasi;
 - c. pengkordinasian jadwal keberangkatan dan kedatangan antar moda;
 - d. penetapan standar layanan dan fasilitas integrasi; dan
 - e. pengelolaan informasi perjalanan terpadu (*journey planner*).

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Integrasi Trans Padang

- Pasal 15
- (1) Penyusunan rencana integrasi Trans Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Perumda PSM dan berkoordinasi dengan Dinas.
 - (2) Rencana integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integrasi antar koridor Trans Padang agar rute dan jadwal bus saling terhubung tanpa tumpang tindih;
 - b. integrasi dengan moda transportasi lain seperti angkutan perkotaan, angkutan dalam jaringan, dan transportasi laut penyeberangan;
 - c. integrasi sistem tiket dan pembayaran non-tunai yang memudahkan pengguna berpindah moda dengan satu sistem transaksi;
 - d. integrasi informasi perjalanan melalui aplikasi atau platform digital terpadu; dan
 - e. integrasi prasarana fisik seperti halte, dan simpul transportasi pendukung.
 - (3) Dalam penyusunan rencana integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda PSM dapat membentuk

- tim teknis yang melibatkan unsur perencana transportasi, perencana teknologi informasi, serta unit operasional terkait.
- (4) Dalam penyusunan rencana integrasi Perumda PSM wajib:
 - a. menyusun dokumen teknis rencana integrasi yang meliputi analisis kebutuhan, rancangan sistem, hingga simulasi operasional;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk penyedia moda transportasi lainnya, untuk memperoleh data dan masukan yang relevan; dan
 - c. memastikan bahwa hasil penyusunan rencana memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, efisiensi waktu perjalanan, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - (5) Dalam penyusunan rencana integrasi, Dinas:
 - a. memberikan arah kebijakan, pedoman teknis, serta memastikan kesesuaian rencana integrasi dengan rencana induk transportasi kota;
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi atas dokumen rencana yang disusun oleh Perumda PSM; dan
 - c. memfasilitasi koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, untuk mendukung implementasi integrasi.
 - (6) Perumda PSM menyampaikan laporan hasil rencana integrasi kepada Dinas untuk dilakukan pembahasan dan penilaian.
 - (7) Hasil pembahasan dan penilaian dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang menjadi dasar penetapan rencana integrasi Trans Padang oleh Dinas.
 - (8) Dokumen rencana yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan integrasi transportasi perkotaan secara bertahap.

Paragraf 2

Pengelolaan Sistem Tiket Terintegrasi

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan sistem tiket terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Perumda PSM berperan sebagai pelaksana utama pengelolaan sistem tiket meliputi yaitu penyediaan perangkat teknologi, pengoperasian sistem, pemeliharaan, serta layanan purna jual kepada pengguna.
- (2) Perumda PSM wajib memastikan seluruh sistem dan perangkat berfungsi dengan baik, aman, dan mampu mendukung transaksi nontunai yang cepat serta akurat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perumda PSM dapat menjalin kerja sama dengan lembaga perbankan, penyedia sistem pembayaran elektronik, dan mitra teknologi yang relevan, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.
- (4) Seluruh data transaksi yang dihasilkan dari sistem tiket merupakan bagian dari basis data transportasi daerah yang dikelola bersama oleh Perumda PSM dan Dinas.
- (5) Pengelolaan data dilakukan secara digital, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan, pelaporan, serta peningkatan mutu pelayanan transportasi publik.
- (6) Setiap pengelolaan atau pemanfaatan data wajib

memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap data pribadi pengguna.

- (7) Pengembangan dilakukan melalui penerapan teknologi pembayaran digital multipihak, integrasi antarmoda, serta pengembangan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk merencanakan perjalanan.
- (8) Dalam pelaksanaan layanan integrasi, Perumda PSM berwenang untuk:
 - a. menjalin kerja sama dengan operator angkutan umum lainnya;
 - b. menyelenggarakan uji coba dan evaluasi layanan integrasi;
 - c. mengoperasikan halte atau simpul integrasi;
 - d. mengusulkan besaran tarif integrasi; dan
 - e. mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi dalam layanan integrasi.
- (9) Setiap pengembangan atau perubahan sistem tiket harus memperhatikan kesiapan teknis, keberlanjutan operasional, dan hasil evaluasi dari pelaksanaan sistem sebelumnya serta setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (10) Dinas bertindak sebagai pembina kebijakan dalam pengelolaan sistem tiket terintegrasi.
- (11) Dinas memastikan agar sistem yang dijalankan Perumda PSM sejalan dengan arah kebijakan transportasi kota, standar pelayanan minimal, serta prinsip transparansi dan perlindungan konsumen.

Paragraf 3

Pengkoordinasian Jadwal Keberangkatan Dan Kedatangan Antar Moda

Pasal 17

- (1) Pengkoordinasian jadwal keberangkatan dan kedatangan antar moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Perumda PSM.
- (2) Pengkoordinasian jadwal keberangkatan dan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, disesuaikan dan diperbaharui berdasarkan data pergerakan penumpang dan kondisi lapangan.
- (3) Perumda PSM wajib melakukan koordinasi secara berkala dengan pengelola moda transportasi lainnya, baik di terminal, stasiun, maupun titik simpul transportasi, untuk mengatur pola jadwal yang saling mendukung.
- (4) Perumda PSM menyampaikan rencana dan perubahan jadwal tersebut kepada Dinas sebagai bahan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan angkutan umum terpadu.
- (5) Dalam pelaksanaannya, PSM dapat memanfaatkan sistem digital seperti *Journey Planner* Trans Padang untuk menginformasikan jadwal secara *real-time* kepada masyarakat.
- (6) Perumda PSM dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti pengembang aplikasi digital atau lembaga riset transportasi, untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam integrasi jadwal.
- (7) Perumda PSM dan Dinas melakukan evaluasi jadwal perjalanan (*time table*) secara periodik dan dituangkan dalam laporan kinerja integrasi transportasi perkotaan.

- (8) Dalam penyusunan evaluasi jadwal perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perumda PSM dan Dinas dapat menunjuk konsultan atau tenaga ahli yang sesuai dengan keahliannya.
- (9) Dinas melakukan pembinaan, supervisi, dan evaluasi terhadap jadwal operasional yang disusun oleh Perumda PSM dan moda transportasi lainnya, agar tetap sesuai dengan rencana jaringan transportasi kota.

Paragraf 4

Penetapan Standar Layanan Dan Fasilitas Integrasi

Pasal 18

- (1) Penetapan standar layanan dan fasilitas integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian jadwal perjalanan (*time table*) antar moda;
 - b. akses informasi layanan terintegrasi;
 - c. kemudahan perpindahan antar moda; dan
 - d. tarif terintegrasi dan terjangkau.
- (2) Penetapan fasilitas integrasi meliputi seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung konektivitas perjalanan pengguna, yang mencakup antara lain:
 - a. halte dan penghubung antar koridor Trans Padang;
 - b. area sistem terintegrasi (*park and ride*);
 - c. fasilitas pejalan kaki yang terhubung langsung dengan halte;
 - d. titik integrasi dengan moda transportasi lainnya seperti angkutan pengumpan, transportasi daring, dan taksi; dan
 - e. sistem informasi dan papan penunjuk arah yang memudahkan perpindahan antar moda.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kajian kebutuhan jaringan layanan dan rencana induk transportasi kota.
- (4) Pengembangan fasilitas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mendukung implementasi konsep *Smart Mobility* dalam kerangka *Smart City* Kota Padang.
- (5) Perumda PSM melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas integrasi yang telah ditetapkan.
- (6) Perumda PSM dan Dinas bersama-sama menyepakati penetapan standar layanan dan fasilitas integrasi yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (7) Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar layanan dan fasilitas integrasi guna memastikan kualitas layanan tetap terpenuhi.

Paragraf 5

Pengelolaan Informasi Perjalanan Terpadu (*Journey Planner*)

Pasal 19

- (1) Ruang lingkup pengelolaan informasi perjalanan terpadu (*journey planner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, dan penyebaran data

perjalanan Trans Padang melalui aplikasi atau platform digital resmi. Sistem informasi ini mencakup seluruh koridor yang beroperasi, integrasi dengan data operasional armada, serta keterhubungan dengan sistem tiket dan pemantauan kinerja layanan.

- (2) Perumda PSM dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi Kota Padang bersama-sama bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis utama pengelolaan data dan operasional sistem Informasi Perjalanan Terpadu (*Journey Planner*) meliputi:
 - a. menyediakan dan memperbarui data perjalanan secara *real time* berdasarkan operasional bus di lapangan;
 - b. menjaga keandalan server, keamanan data, serta ketersediaan layanan informasi digital kepada publik;
 - c. melakukan koordinasi teknis dengan pihak penyedia sistem informasi atau pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas mengenai performa dan kendala teknis sistem; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait pengembangan sistem.
- (3) Perumda PSM dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi wajib melakukan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan untuk menjamin keandalan dan kenyamanan pengguna aplikasi.
- (4) Dinas mendorong inovasi dan pembaruan sistem yang sesuai dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis data perjalanan, serta fitur interaktif bagi masyarakat seperti pelaporan gangguan layanan, peta halte dinamis, dan estimasi waktu perjalanan.
- (5) Setiap perubahan atau inovasi sistem yang dilakukan oleh Perumda PSM wajib dilaporkan secara resmi dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (6) Perumda PSM dan Dinas wajib membangun mekanisme koordinasi dan pertukaran data secara berkala untuk menjamin konsistensi dan keakuratan informasi.
- (7) Integrasi data dilakukan melalui sistem berbasis digital yang aman dan terstandar, serta dapat dikembangkan untuk konektivitas dengan platform nasional seperti aplikasi angkutan umum terintegrasi.

BAB III PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Trans Padang, Perumda PSM dapat bekerja sama dengan operator angkutan.
- (2) Operator angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perusahaan angkutan umum Trans Padang; dan
 - b. perusahaan angkutan perkotaan daerah eksisting.
- (3) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berdiri sendiri dan/atau membentuk badan hukum baru yang merupakan penggabungan dari 2

- (dua) atau lebih perusahaan angkutan eksisting.
- (4) Selain melalui operator angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda PSM dapat menyelenggarakan Trans Padang dengan cara swakelola dengan memperhatikan ketentuan SPM dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan Bus Trans Padang
Paragraf 1
Persyaratan Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengadaan bus Trans Padang dilakukan melalui peremajaan angkutan perkotaan eksisting.
- (2) Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting untuk memperoleh persetujuan peremajaan menjadi bus Trans Padang wajib mengikuti seleksi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin trayek angkutan umum yang masih berlaku;
 - b. memiliki kartu pengawasan angkutan yang masih berlaku;
 - c. memiliki surat tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan masih berlaku;
 - d. menyampaikan surat pernyataan bermaterai untuk kesediaan melakukan peremajaan kendaraan;
 - e. menyampaikan surat pernyataan bermaterai untuk kesediaan menyediakan armada; dan
 - f. menyampaikan surat pernyataan bermaterai untuk kesanggupan menyediakan dukungan finansial untuk mendukung operasional layanan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan operasional.
- (3) Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting dan operator lama Trans Padang untuk menjadi operator Trans Padang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia bidang usaha transportasi mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil Bus umum yang terikat dalam trayek;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - d. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
 - e. memiliki surat izin usaha angkutan umum dan surat izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - f. memiliki surat dukungan dari bengkel resmi untuk perawatan dan perbaikan kendaraan;
 - g. memiliki kantor dan pool kendaraan yang layak; dan
 - h. memiliki dukungan finansial untuk mendukung operasional Layanan Trans Padang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan operasional yang dibuktikan dengan rekening koran bank.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi Perumda PSM.

Paragraf 2

Peremajaan Bus dan Angkutan Pengumpan

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas menetapkan kuota atau jumlah peremajaan menjadi bus dan angkutan pengumpan Trans Padang.
- (2) Perusahaan angkutan umum Trans Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a wajib meremajakan armadanya dengan rasio sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bus sedang dengan bandingan 1 (satu) bus sedang;
 - b. 2 (dua) bus sedang dengan bandingan 1 (satu) bus besar; dan
 - c. 1 (satu) bus besar dengan bandingan 1 (satu) bus besar.
- (3) Perusahaan angkutan perkotaan eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b wajib meremajakan armadanya dengan rasio sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bus kecil dengan bandingan 1 (satu) bus besar;
 - b. 3 (tiga) bus kecil dengan bandingan 1 (satu) bus sedang; dan
 - c. 1 (satu) bus kecil dengan bandingan 1 (satu) bus kecil baru angkutan pengumpan.

Pasal 23

- (1) Koridor Trans Padang dapat dilayani oleh lebih dari 1 (satu) operator koridor Trans Padang.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Operator Trans Padang eksisting; dan
 - b. Operator baru Trans Padang berdasarkan hasil seleksi oleh Dinas.
- (3) Operator Trans Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengelola bus Trans Padang paling banyak 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari jumlah kuota atau kebutuhan kendaraan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Operator Trans Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengelola bus Trans Padang paling banyak 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah kuota atau kebutuhan kendaraan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Total trayek angkutan pengumpan dioperasikan paling banyak oleh 5 (lima) operator.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan operator angkutan pengumpan berdasarkan hasil seleksi oleh Dinas.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola angkutan pengumpan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total kuota trayek angkutan pengumpan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemenang seleksi peremajaan angkutan pengumpan Trans Padang tahapan berikutnya wajib bergabung dengan

operator eksisting yang sedang mengoperasikan layanan angkutan pengumpan Trans Padang sampai memenuhi kuota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

- (5) Operator yang tergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kuota atau jumlah kebutuhan kendaraan pada masing-masing koridor dan trayek angkutan pengumpan Trans Padang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan Umum Trans Padang yang merupakan bagian dari sistim angkutan perkotaan Trans Padang.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan seleksi terhadap angkutan eksisting untuk memperoleh persetujuan peremajaan menjadi bus dan angkutan pengumpan Trans Padang.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perusahaan angkutan eksisting mengajukan permohonan kepada Dinas sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - b. Dinas melakukan pengecekan administrasi;
 - c. Dinas melakukan verifikasi data angkutan; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi peremajaan menjadi bus dan angkutan pengumpan Trans Padang.
- (3) Penentuan armada yang akan diremajakan dilakukan dengan perangkingan variabel penilaian sebagai berikut:
 - a. persentase trayek angkutan eksisting yang berhimpitan dengan koridor dan trayek angkutan pengumpan Trans Padang;
 - b. usia kendaraan; dan
 - c. penilaian fisik kendaraan.
- (4) Penentuan armada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan perangkingan persentase nilai terbesar.
- (5) Jika nilai perangkingan yang dimaksud pada ayat (4) sama, maka indikator usia kendaraan dijadikan variabel perangkingan selanjutnya.
- (6) Prioritas utama perangkingan usia kendaraan adalah tahun tertua.
- (7) Jika pada ambang batas kuota peremajaan angkutan eksisting terdapat beberapa kendaraan yang memiliki nilai persentase trayek berhimpitan dan usia kendaraan yang sama, maka indikator penilaian fisik kendaraan dijadikan variabel perangkingan selanjutnya.
- (8) Prioritas utama perangkingan penilaian fisik kendaraan adalah nilai terendah berdasarkan hasil pemeriksaan penguji kendaraan bermotor Unit Pelaksanaan Teknis Kendaraan Bermotor Dinas.
- (9) Dinas menyampaikan hasil seleksi kepada perusahaan peserta peremajaan dan tembusan kepada Perumda PSM.

- (10) Dari hasil seleksi yang disampaikan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perumda PSM menetapkan operator Trans Padang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Paragraf 4 Perjanjian Kerjasama

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil proses seleksi yang dilakukan oleh Dinas, Perumda PSM melakukan perjanjian kerja sama dengan operator angkutan umum pemenang seleksi peremajaan bus dan angkutan pengumpan Trans Padang.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kesepakatan kerja sama; dan
 - b. kontrak operasional tahunan.
- (3) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan ditambah dengan masa tunggu penyediaan bus dan angkutan pengumpan Trans Padang baru paling lama 12 (dua belas) bulan dari tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama.
- (4) Kontrak operasional tahunan dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan masa kontrak paling lama 1 (satu) tahun dengan harga satuan pembayaran adalah Rp/km yang telah disepakati.
- (5) Perumda PSM melakukan verifikasi dan evaluasi pertanggungjawaban pembayaran Rp/km sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kesepakatan kerjasama dan kontrak operasional tahunan dapat diakhiri sebelum kerjasama berakhir oleh Perumda PSM, jika berdasarkan hasil evaluasi kinerja operator tidak berkinerja baik dan professional.

BAB IV PENGAMBILALIHAN TRANS PADANG

Pasal 28

Perusahaan angkutan perkotaan eksisting dan operator Trans Padang kehilangan hak bekerja sama dengan Perumda PSM untuk pengadaan jasa layanan Trans Padang dalam hal:

- a. tidak mampu memenuhi kriteria dan persyaratan;
- b. menolak perjanjian kerjasama berdasarkan hasil negosiasi dengan Perumda PSM; dan
- c. mengundurkan diri dalam proses kerjasama.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting dan operator koridor dan trayek Angkutan Pengumpan Trans Padang:
 - a. tidak mampu menyerap alokasi angkutan yang diberikan;
 - b. tidak melaksanakan layanan angkutan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa izin Perumda PSM; dan/atau

- c. tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dan kontrak operasional tahunan;
dikenakan sanksi pemberhentian sebagai operator koridor dan trayek angkutan pengumpan Trans Padang dan pemutusan perjanjian kerjasama dan kontrak operasional tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menjamin ketersediaan layanan Trans Padang kepada masyarakat, Perumda PSM wajib melaksanakan operasional layanan Trans Padang dan angkutan pengumpan secara swakelola sampai operator Trans Padang dan angkutan pengumpan berkontrak kembali dengan Perumda PSM.
- (3) Dalam melaksanakan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda PSM dapat melakukan:
 - a. sewa kendaraan dari penyedia; atau
 - b. kerjasama operasional dengan penyedia jasa.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan operasional layanan Trans Padang secara swakelola oleh Perumda PSM sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) Perumda PSM wajib mengajukan addendum Naskah Perjanjian kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi terkait pengajuan addendum Naskah Perjanjian sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan addendum naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan Direksi Perumda PSM dituangkan dalam berita acara.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan massal Trans Padang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan manajemen dan evaluasi BUMD oleh unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik Daerah; dan
 - b. pembinaan teknis oleh Dinas;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan umum oleh aparat pengawas internal pemerintah.
 - b. pengawasan teknis oleh Dinas dalam bentuk:
 - 1. pemeriksaan lapangan terhadap armada yang sedang beroperasi maupun di pool;
 - 2. meminta dokumen perawatan dan pengoperasian armada; dan
 - 3. memberikan perintah perbaikan atau penghentian sementara operasional armada yang tidak memenuhi syarat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

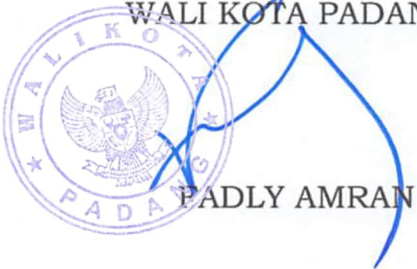
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 159 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA PADANG,

PADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 4